



Salinan

P E N E T A P A N

Nomor 35/Pdt.P/2018/PA.Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama Majelis Hakim menjatuhkan Penetapan Ahli Waris atas perkara yang diajukan oleh :

Pemohon 1, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon 2, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon 3, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan pemilik salon, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Pemohon III**;

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon untuk diri sendiri dan sekaligus menjadi pengampu atas nama Anak ke 4 yang dalam kondisi gangguan jiwa, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Pengadilan Agama Curup tersebut :

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di muka peresidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 24 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dalam register Nomor 35/Pdt.P/2018/PA.Crp. tanggal 24 April 2018 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2015 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Almarhum/pewaris agama Islam, pekerjaan terakhir petani, tempat tinggal terakhir di Kabupaten Kepahiang, Surat Keterangan Kematian Nomor 96/TBT/6/2017 tertanggal 25 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Taba Tebelet pada tanggal 25 Juni 2017, selanjutnya disebut sebagai "almarhuma/pewaris";

2.

Bahwa semasa hidupnya Almarhuma/Pewaris menikah satu kali dengan seorang laki-laki yang bernama Almarhum/pewaris pada tanggal 2 Januari 1950 dengan bukti Surat Keterangan Nikah Nomor 210/087/TBT/IV/2018 yang dikeluarkan Kabupaten Kepahiang, tertanggal 18 April 2018 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai empat orang anak yang bernama;

-

Pemohon 1, laki-laki, lahir pada tanggal 30 Desember 1952, dan sekarang anak tersebut sudah menikah;

-

Pemohon 2, laki-laki, lahir pada tanggal 5 April 1955, dan sekarang anak tersebut sudah menikah;

-

Pemohon 3, perempuan, lahir pada tanggal 3 Februari 1970, dan sekarang anak tersebut sudah menikah;

-

Anak ke 4, perempuan, lahir pada tahun 1971, dan sekarang anak tersebut sudah menikah;

3.

Bahwa ketika Almarhuma/pewaris wafat suaminya yang bernama Almarhum/pewaristelah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 30 Maret 2009 dalam keadaan beragama Islam, pekerjaan terakhir petani, tempat tinggal terakhir di Kabupaten Kepahiang, Surat Keterangan Kematian Nomor 95/TBT/6/2017 tertanggal 25 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Taba Tebelet pada tanggal 25 Juni 2017, selanjutnya disebut sebagai "almarhum";

Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2018/PA.Crp Halaman 2 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Bahwa ketika Almarhuma/pewaris wafat ayahnya yang bernama Abu Bakar dan ibunya yang bernama Sama' Ina juga telah meninggal dunia lebih dahulu.

5.

Bahwa Almarhum/pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 2015 dan suaminya Almarhum/pewaristelah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2009, telah meninggalkan empat orang ahli waris yaitu:

-

Pemohon 1, (sebagai anak laki-laki kandung);

-

Pemohon 2, (sebagai anak laki-laki kandung);

-

Pemohon 3, (sebagai anak perempuan kandung);

-

Anak ke 4, (sebagai anak perempuan kandung);

Dan kesemua ahli waris tersebut beragama islam.

6.

Bahwa oleh karena almarhuma/pewaris meninggalkan empat orang anak, maka para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Curup berkenan menetapkan ahli waris dari Almarhum/pewaris kepada yang berhak;

7.

Bahwa Anak ke 4 sekarang tidak di ketahui keberadaanya di wilayah RI (ghaib) semenjak awal bulan Januari 2013 sesuai dengan surat keterangan ghaib Nomor 210/086/TBT/IV/2018 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Taba Tebelet tertanggal 7 April 2018;

7. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan pengurusan sertifikat tanah dari Almarhuma/pewaris;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Curup menetapkan ahli waris dari Almarhum/pewaris yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1.

Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2018/PA.Crp Halaman 3 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Menetapkan Almarhum/pewaristelah meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 2015;

3.

Menetapkan ahli waris dari Almarhum/pewarisadalah:

a.

Pemohon 1, (sebagai anak laki-laki kandung);

b.

Pemohon 2, (sebagai anak laki-laki kandung);

c.

Pemohon 3, (sebagai anak perempuan kandung);

d.

Anak ke 4, (sebagai anak perempuan kandung)

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon yang bertindak untuk diri sendiri dan juga pengampu dari saudara yang mengalami gangguan jiwa hadir dalam persidangan Majelis Hakim memberi nasihat dan pertimbangan-pertimbangan akan tetapi para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon bertanggal 24 April 2018, atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon dalam persidangan memberi keterangan bahwa Anak ke 4, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya sejak tahun 2013 hingga sekarang dan mengalami gangguan jiwa atau tidak normal pernah dibawa ke rumah sakit jiwa Bengkulu untuk pengobatan;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan anak dari Anak ke 4, yang bernama Firda Purnama Pratiwi, umur 25 tahun, agama Islam, tempat tinggal di RT.001, Desa Sukamerindu, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, menerangkan sebagai berikut:

- bahwa ibu kandung yang bernama Asma Wati mengalami gangguan jiwa sejak anak-anak masih kecil, sering bicara sendiri, bila ditanya memberi jawaban yang tidak sesuai / ngelantur;

Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2018/PA.Crp Halaman 4 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ibu Asma Wati mempunyai dua orang anak saya (Firda Purnama Pratiwi dan Nasir Denhas, umur 19 tahun sekarang bekerja di Jepang;
- bahwa ibu sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya sejak tahun 2012 hingga sekarang tidak ada kabarnya;

Menimbang, bahwa dalam rangka meneguhkan dalil-dalil permohonannya pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I.

Surat-surat :

- 1.----Fotokopi Surat Kematian (Mat Asim) Nomor 95/TBT/6/2017 tanggal 25 Juni 2017, yang dikeluarkan Kabupaten Keepahiang, telah bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 ;
- 2.--Fotokopi Surat Kematian (Sainaf) Nomor 96/TBT/6/2017 tanggal 25 Juni 2017, yang dikeluarkan Kabupaten Keepahiang, telah bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.2 ;
3. Fotokopi Surat Keterangan Manikah Nomor 210/087/TBT/IV/2018 tanggal 18 April 2018, yang dikeluarkan Kabupaten Kepahiang, telah bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P.3 :
- 4.-----Surat Keterangan silsilah keluarga tertanggal 23 Januari 2018 yang dikeluarkan Kabupaten Kepahiang, telah bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

II.

Saksi-saksi :

Menimbang, bahwa Pemohon disamping mengajukan bukti surat juga menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Nama Saksi 1, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang:
 - -Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon kerana saksi tetangga dengan orangtua para Pemohon ;
 - Bahwa almarhumsemasa hidupnya menikah dengan Istri almarhumsepengetahuan saksi Almarhumdan Istri almarhumsejak saksi

Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2018/PA.Crp Halaman 5 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil dia sebagai suami isteri dan sepengetahuan masyarakat sebagai suam isteri dan tidak pernah bercerai serta tidak ada yang memperlakukan keabsahannya telah mempunyai keturunan berjumlah empat anak, masing-masing anak ke 1, anak ke 2, anak ke 3 dan anak ke 4

- Bahwa Almarhum meninggal dunia pada hari Senin tanggal 30 Maret tahun 2009, sedangkan Istri almarhum meninggal dunia pada hari jum'at tanggal 7 Oktober 2015;

- Bahwa saksi mengetahui al-marhum dan al-marhumah meninggalkan anak berjumlah empat anak dan tidak ada ahli waris selain yang tersebut akan tetapi anak yang ke empat bernama Asma Wati mengalami gangguan jiwa berbicara sendiri bila ditanya ngelantur tidak tepat jawabanya dan pernah dibawa berobat di rumah sakit jiwa Bengkulu sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya sejak tahun 2013 hingga sekarang;

-- Bahwa Asma wati pernah menikah tetapi bercerai sudah lama mempunyai dua anak masing-masing bernama Firda Purnama Pratiwi dan Nasir Denhas, sekarang bekerja di Jepang;

2.-----Nama Saksi 2, umur 72 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di , Kabupaten Kepahiang :

-----Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi tetangga dekat dengan orangtua para Pemohon ;

-----Bahwa almarhum semasa hidupnya menikah dengan Istri almarhum sepengetahuan saksi Almarhum dan Istri almarhum sejak saksi kecil dia sebagai suami isteri dan sepengetahuan masyarakat sebagai suam isteri dan tidak pernah bercerai serta tidak ada yang memperlakukan keabsahannya telah mempunyai keturunan berjumlah empat anak, masing-masing anak ke 1, anak ke 2, anak ke 3 dan anak ke 4

- Bahwa Almarhum meninggal dunia pada hari Senin tanggal 30 Maret tahun 2009, sedangkan Istri almarhum meninggal dunia pada hari jum'at tanggal 7 Oktober 2015;

-----Bahwa saksi mengetahui al-marhum al-marhumah meninggalkan anak berjumlah empat anak dan tidak ada ahli waris selain yang tersebut akan tetapi anak yang ke empat bernama Asma Wati mengalami gangguan jiwa

Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2018/PA.Crp Halaman 6 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbicara sendiri bila ditanya ngelantur tidak tepat jawabanya dan pernah dibawa berobat di rumah sakit jiwa Bengkulu sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya sejak tahun 2013 hingga sekarang;

---Bahwa Asma Wati pernah menikah tetapi telah bercerai dan mempunyai dua anak masing-masing bernama Firda Purnama Pratiwi dan Nassir Denhas, bekerja di Japeng;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksinya para Pemohon membenarkan dan menerimanya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan sebagai satu kesatuan dalam penetapan ini ;

T E N T A N G H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan alasan demi untuk kepastian hukum ahli waris dari orangtua yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa anak ke empat dari al-marhum dan al-marhumah yang bernama Asma Wati dalam keadaan terkena gangguan jiwa maka untuk mengurus hak-haknya saudara sebagai pengampunya sekaligus sebagai pengampu untuk mengurus dan membela hak-haknya hal ini sesuai dengan ketentuan maksud Pasal 263 dan 264 R.Bg.

Menimbang, bahwa dalam rangka memperkuat/meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan para Pemohon merupakan bukti otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yang isinya menerangkan almarhumtelah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 30 Maret 2009, setelah diteliti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat ;

Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2018/PA.Crp Halaman 7 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Pemohon merupakan bukti otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yang isinya menerangkan ibu Istri almarhumtelah meninggal dunia pada hari jum'at tanggal 7 Oktober 2015, setelah diteliti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan Pemohon merupakan bukti yang dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang untuk itu dan isinya menerangkan adanya ikatan perkawinan yang sah antara Almarhumdengan Sainaf, setelah diteliti bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil yang nilai tidak mengikat hanya merupakan petunjuk ;

Menimbang, bahwa P.4 merupakan Surat Keterangan silsilah keluarga merupakan bukti otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yang isinya menerangkan almarhumdan ibu Sainaf, telah meninggalkan ahli waris empat orang anak;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan atas pengetahuannya sendiri yang pada pokoknya menerangkan Almarhumdan ibu Istri almarhumsemasa hidupnya sebagai suami isteri dan sepengetahuan masyarakat memang sebagai suamim isteri serta tidak ada yang mempermaalahkan keabsahanya, Almarhumtelah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2009 dan ibu Istri almarhummeninggal pada tanggal 7 Oktober 2015 semasa hidupnya meninggalkan empat anak masing-masing bernama anak ke 1, anak ke 2, anak ke 3dan 4. Asma Wati namun anak yang ke empat bernama Asma Wati mengalami gangguan jiwa;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon tersebut bukti tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa Almarhumdengan Istri almarhumsumai isteri yang sah ;
- 2.----Bahwa Almarhumtelah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 30 Maret 2009, Istri almarhumtelah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2015;

Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2018/PA.Crp Halaman 8 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.---Bahwa Almarhumdan Istri almarhummeninggalkan ahli waris empat orang anak masing-masing bernama:

- a. Pemohon 1;
- b. Pemohon 2;
- c. Pemohon 3;
- d. Anak ke 4;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Siti Maryumah yang telah meninggal dunia dan mempunyai beberapa ahli waris 4 orang anak;

Menimbang, bahwa ahli waris dari al-marhum dan al-marhumah Mat Asimdan Sainab tersebut yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon demi kepastian hukum dan kemaslahatan telah sesuai dengan Pasal 49 huruf (b) dan penjelasannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diadakan perubahan dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 yang kemudian diadakan perubahan dengan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009, dan Pasal 171 huruf (b), Pasal 174 serta Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, demi kemaslahatan yang lebih diutamakan maka hal ini sesuai dengan dalil syar'i sebagai berikut :

تصرف الامام علي الرعية منوط المصلحة

Artinya : "Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian telah diadakan perubahan dengan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i tersebut yang berkaitan dengan perkara ini ;

Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2018/PA.Crp Halaman 9 dari 11 Halaman



M E N E T A P K A N

- 1.-----Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
- 2.-----Menetapkan Almarhumtelah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 30 Maret tahun 2009;
- 3.-----Menetapkan Almarhum/pewari stelah meninggal dunia pada hari jum'at tanggal 7 Oktober tahun 2015;
4. Menetapkan ahli waris dari Almarhum dan Almarhum/pewarisa dalah sebagai berikut :

1.
Pemohon 1;
2.
Pemohon 2;
3.
Pemohon 3;
4.
Anak ke 4 ;

- 5.-----Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1439 Hijriyah oleh kami Drs. Ahmad Nasohah sebagai Ketua Majelis, Drs.H.M.Tarmidzie,M.H.I, dan Muhammad Hanafi,S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Tri Puspita Sari,S.H.I.,M.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis
ttd

Drs. Ahmad Nasohah

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2018/PA.Crp Halaman 10 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I.

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Pantera Pengganti

ttd

Tri Puspita Sari, S.H.I., M.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	405.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	496.000,-